



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 291 /Pdt.G/2016 /PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 47 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat di BADUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. A.A. NGURAH MANIK, S.H., 2. H.M. HUSEIN, SH.M.Pd., 3. A.A. NGURAH MARLON PERKASA, S.H., 4. I MADE SUBAGIA, S.H.; Advokat dan Rekan Advokat yang berkantor di “KANTOR PENGACARA (Law Office) A.A. NGURAH MANIK, S.H. & REKAN (LAWYER – LEGAL CONSULTANT) yang beralamat di Komplek Perumahan Taman Wahana Asri, Jl. Gajah Wakra II No. 4 Peguyangan Kaja Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, Umur 45 tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di BADUNG dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Samuel Hanok Jusuf Uruilal ST.,SH., dan Leonardo Agustino, SH.; Advokat dan Konsultan Hukum di Jl Dukuh Sari Perumahan Dukuh Sari Permai Blok II/17, Sesetan Denpasar ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2016 ; yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

*Hal 1 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 291/Pdt.G/2016/PNDps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri Sah yang telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 12 Juli 1996 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GPIB. Maranatha, Denpasar dan Pernikahan tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar No. 234 / 1996 ;
2. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagai layaknya suami-istri dan keadaan Rumah Tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera ;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai tiga (3) orang anak, yaitu :
4. (1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 25 Mei 1997 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 000056/ K2/ 1997 Tanggal 22 Agustus 1997;
- (2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 24 September sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 18 / Ist.DB / 2000 Tanggal 2 Februari 2000 ;
- (3) ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 24 September 2004 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.29 /RBPB /2004 tanggal 29 September 2004 ;

*Hal 2 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa dalam suatu Perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekcoan-percekcoan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda ;
6. Bahwa awalnya Pertengkar an Penggugat dan Tergugat dianggap biasa saja dalam Rumah Tangga, sebagaimana terjadi disetiap Rumah Tangga lainnya tapi lama kelamaan Penggugat rasakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat Perbedaan Prinsip yang mendasar yang sangat sulit untuk bisa disatukan lagi ;
7. Bahwa Penggugat pada bulan Januari 2012 dipindahtugaskan oleh Perusahaan tempatnya bekerja (PT Astra, tbk.) ke Bandung dan pada Bulan Juni 2012 Penggugat mengajak Tergugat dan semua anaknya untuk pindah ke Bandung dengan biaya yang cukup besar Penggugat memindahkan Sekolah ke tiga anaknya dan memulai hidup baru di Kota Bandung namun tergugat tetap saja tidak puas dan selalu berselisih paham sehingga percekcoan kembali sering terjadi sehingga Penggugat mengalami tekanan phisikis karena merasa tidak di hargai oleh Tergugat.;
8. Bahwa Penggugat pada sekitar Bulan Juli 2013 kembali dipindahtugaskan oleh Perusahaan tempat Penggugat bekerja (PT Astra, tbk.) ke Kota Medan. Penggugat berusaha untuk Mengajak Tergugat dan anak-anaknya untuk pindah ke Kota Medan dan disinilah masalah yg cukup besar terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak pindah ke Kota Medan dan bersikeras untuk kembali ke Bali dengan mengajak semua anak mereka pulang ke Bali.;
9. Bahwa karena tanggung jawab dalam pekerjaan untuk membiayai Keluarga maka Penggugat akhirnya tetap pindah ke kota Medan dan membiayai semua biaya perjalanan dan biaya pindah sekolah semua anak-anak dari kota Bandung ke Kota Denpasar yang cukup besar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah dengan Tergugat karena Pekerjaan dan sebagai Kepala Rumah Tangga yang baik Penggugat tetap

*Hal 3 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya

sampai saat ini;

10. Bahwa dengan terpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini maka perselisihan dan perkecokan makin sering terjadi melalui hubungan telepon bahkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan Wanita lain sehingga pertengkaran-pertengkaran makin sering terjadi karena Tergugat cemburu dan sering mencaci-maki Penggugat disertai tuduhan-tuduhan negatif tanpa berdasarkan bukti dan selalu dengan emosi melampiaskan kemarahannya terhadap Penggugat tanpa menjaga reputasi dan tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga ;
11. Bahwa harapan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering dan terus menerus terjadi dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik ;
12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap saat terjadi perselisihan-perselisihan / perkecokan-perkecokan yang dikarenakan perbuatan Tergugat sering cemburu dan sering mencaci-maki disertai tuduhan-tuduhan yang negatif tanpa berdasarkan bukti dan tidak menghargai Penggugat lagi sebagai Kepala Rumah Tangga, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan Perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu : Membentuk Keluarga Bahagia dan Kekal Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ;

*Hal 4 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim

yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GPIB. Maranatha, Denpasar pada tanggal 12 Juli 1996, sesuai Akta Perkawinan No. 234 / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Sah menurut Hukum ;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GPIB. Maranatha, Denpasar pada tanggal 12 Juli 1996, sesuai Akta Perkawinan No. 234 / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Sah Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya tersebut di persidangan dan kepada para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Hakim mediator: I Wayan Sukanila, tanggal 17 Mei 2016, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat

*Hal 5 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Juli 1996, di GPIB Maranatha di Denpasar dan dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung dengan Nomor : 234/1996;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan telah di karuniakan 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Mei 1997, akte kelahiran No.000056/K2/1997, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , lahir 24 September 1999, akte kelahiran No. 18/Ist.DB/2000, dan Tirza Adinda Freyandini, lahir pada tanggal 24 September 2004, akte kelahiran No. 29/RBPB/2004;
4. Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di khianati dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, yang menyebabkan Tergugat sebagai istri sah sangat malu dan di lukai pernikahannya, karena berita tentang perselingkuhan Penggugat di muat dalam berita Bali Post, edisi Senin tanggal 2 Mei 2005, dan juga Penggugat dilaporkan ke Kepolisian Kota Besar Denpasar dalam perkara Tindak Pidana Perzinahan, sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. LP-B/437/IV/2005/SPK, tanggal 18 April 2005, yang melaporkan adalah Tommy Ricky adalah Suami dari seorang istri yang melakukan

*Hal 6 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselingkuhan dengan Penggugat, sehingga status Penggugat adalah menjadi tersangka;

5. Bahwa sering terjadi percekcohan antara Penggugat dan Tergugat selain akibat ulah Penggugat yang sering gonta ganti pasangan, padahal antara Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan. Percekcohan ini mulai terjadi sejak tahun 2013, dan juga kebohongan-kebohongan yang sering dilakukan oleh Penggugat, kekerasan secara psikis kepada Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2015, tepatnya pada saat Penggugat yang saat itu bertugas di Medan (Sumatera Utara) dimana Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sakit hati kepada Tergugat, karena Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat kepada atasannya di Medan, dan mengurus permohonan pindah Penggugat dari medan dengan alasan sering di ganggu oleh perempuan lain;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir 2015 Penggugat tinggal di Medan, sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal di Denpasar, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga terhadap Tergugat dan anak-anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

*Hal 7 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatan, demikian pula dengan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa :

1. Bukti P-1; Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.234/1996, tertanggal 12 Juli 1996; (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2; Foto copy KTP atas nama Penggugat (PENGGUGAT); (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3; Foto copy Kartu Keluarga; (copy dari copy);
4. Bukti P-4; Foto copy; Kutipan Akta Kelahiran No.000056/K2/1997, tertanggal 28 Mei 1997; (copy dari copy) ;
5. Bukti P-5; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.18/Ist.DB/2000, tertanggal 2 Pebruari 2000; (copy dari copy);
6. Bukti P-6; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.29/RBPB/2004, tertanggal 29 September 2004; (copy dari copy) ;
7. Bukti P-7; Foto copy Rekening No.0402508939, atas nama : PENGGUGAT (copy dari print out);
8. Bukti P-8; Foto copy Rekening koran Bank Permata No Rekening: 5810717698 an. PENGGUGAT. PT Astra Internasional Tbk. Daihatsu ; (copy dari Print out);

*Hal 8 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, telah bermeterai cukup, dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa diawal perkawinan Penggugat dengan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis sejak kelahiran anak mereka yang pertama, karena setiap kali Tergugat diajak pulang kampung ke Wonogiri, Tergugat sering menolak;
- Bahwa setahu saksi, apabila Tergugat pulang ke kampung/rumah Penggugat, Tergugat tidak mau bermalam di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok, tetapi saksi mendengar melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi pernah menjemput Penggugat di Bandara lalu Penggugat bermalam di rumah saksi, dan dia menceritakan mengenai permasalahan rumah tangganya;
- Penggugat mengatakan ada perselisihan/masalah dalam rumah tangganya, tetapi saksi tidak menanyakan apa masalahnya;
- Bahwa saat itu saksi hanya menasehati Penggugat, dan pada saat Hari Raya Natal saksi mempertemukan mereka / Penggugat dengan Tergugat;

*Hal 9 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu natal 2014 Penggugat kemudian pulang kerumahnya dan berkumpul dengan anak-anak;
- Bahwa saksi berharap, anak-anak Penggugat dengan Tergugat supaya tetap seperti biasa lagi berkunjung kerumah saksi, namun ternyata itu hanya terjadi beberapa kali saja, dan setelah itu anak-anak tidak pernah berkunjung lagi ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Medan, sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar bersama anak-anak di rumah yang merupakan milik Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa benar dalam pekerjaan Penggugat sering dipindah tugaskan oleh perusahaannya, dan saksi tidak tahu persis sejak kapan Penggugat pindah ke Medan;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pernah ke rumah Saksi± sebanyak 3 kali, dan Tergugat mengatakan tidak mau digantung terlalu lama dan minta Penggugat cepat menceraikannya saja;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pengugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanyalaporan polisi pada tahun 2005 terhadap Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcohan Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat ingin kembali bersama dengan Tergugat/keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat bertugas di Bandung, istri dan anak-anak ikut tinggal di Bandung, sedangkan pada saat Penggugat tugas di Medan, istri dan anak-anak tinggal di Denpasar;
- Bahwa setelah kejadian 22-12-2014 antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi, Penggugat mengatakan Tergugat menghubungi Penggugat dan meminta uang;

*Hal 10 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, agar tetap memberi nafkah kepada keluarga;
- Saksi tidak tahu mengenai bukti transfer kepada Tergugat;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat tinggal di Denpasar dan membuka usaha toko bakso ;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat masih bertugas di Bali;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok, dan setelah saksi pindah, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat mau cerai;
- Bahwa pada waktu Penggugat tugas di Bandung, saksi masih bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar  $\pm$  4 kali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pindah ke Medan, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan Penggugat bekerja di Medan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak  $\pm$  3 tahun ;

## Bukti Tergugat:

1. Bukti T-1; Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.234/1996, tertanggal 12 Juli 1996; (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2; Fotocopy Kartu Keluarga; (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3; Fotocopy KTP atas nama Tergugat; (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.29/RBPB/2004, tertanggal 29 September 2004; (sesuai dengan aslinya);

*Hal 11 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.18/Ist.DB/2000, tertanggal 2 Pebruari 2000; (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6; Foto copy; Kutipan Akta Kelahiran No.000056/K2/1997, tertanggal 28 Mei 1997; (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7; Foto copy kliping Koran Bali Post tanggal 2 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8; Foto copy Berita Acara Pemeriksaan atas nama: Antonius PENGGUGAT; (copy dari copy) ;
9. Bukti T-9; Foto copy surat dari TR tertanggal Mei 2005 kepada: Kepala Kepolisian Kota Besar Denpasar, hal: Permohonan Pencabutan Laporan Polisi (copy dari copy) ;
10. Bukti T-10; Foto copy surat dari TR tertanggal 21 Mei 2005 kepada: Bapak Kapoltabes Denpasar Denpasar, hal: Pencabutan Laporan No.Pol: LP-B/437/IV/2005/SPK tanggal 18 April 2005; (copy dari copy) ;
11. Bukti T-11; Foto copy Surat Pernyataan ; (copy dari copy) ;
12. Bukti T-12; Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Mei 2005; (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa Bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-12; telah bermeterai cukup, dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Saksi Tergugat:

**1. SAKSI 1 TERGUGAT, menerangkan:**

- Bahwa saksi bersaudara 3 (tiga) orang, saksi anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;

*Hal 12 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar ayah saksi/Penggugat pindah kerja ke Bandung dan pada saat itu semua keluarga ikut pindah ke Bandung, lalu kemudian dipindahkan lagi ke Medan namun Tergugat dan anak-anak tidak ikut dan kembali ke Denpasar;
- Bahwa ketika tinggal di Bandung, ekonomi keluarga menjadi sulit karena besarnya penghasilan tidak sebanding dengan pengeluaran;
- Bahwa untuk biaya rumah yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi dari kantor ayah/penggugat hanya mendapatkan biaya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sejak Penggugat pindah ke Medan dan Tergugat serta anak-anak tinggal di Denpasar, komunikasi mulai tidak baik, dan keluarga jarang di nafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa ketika perayaan Natal/Tahun Baru adik saksi yang ke-2 pernah pergi ke Medan, dan ditengah malam adik saksi mengatakan sering ada telpon masuk dan ayah saksi/Penggugat keluar menerima telpon;
- Bahwa setelah kejadian itu kemudian ibu saksi/Tergugat pergi ke Medan, dan saat itu ada telpon dari seorang wanita, dan telpon tersebut dijawab oleh ibu saksi/Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga ayah dan ibu saksi/Penggugat dengan Tergugat, pernah dimediasi oleh Kepala Cabang tempat ayah saksi/Penggugat bekerja, tetapi wanita yang menjadi pihak ketiga tersebut tidak mengakui ada hubungan dengan ayah saksi/Penggugat;
- Bahwa ibu saksi/Tergugat mengatakan bahwa telah melunasi hutang ayah saksi/Penggugat kepada wanita itu, dengan catatan agar ayah saksi/Penggugat tidak diganggu lagi;
- Bahwa Penggugat mengirim uang kepada saksi untuk membayar SPP setelah ada teguran dari sekolah;
- Bahwa ibu saksi /Tergugat membuka usaha kecil-kecilan di Denpasar, untuk membiayai anak-anak

*Hal 13 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengenai laporan polisi terhadap ayah saksi/Penggugat, ibu saksi/Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat cekcok tetapi hanya mengenai hal-hal biasa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah ekonomi/ anak-anak, namun mereka sering ribut masalah adanya wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui ayah saksi/Penggugat mengirimkan biaya sekolah untuk saksi dan saudara-saudara saksi 3 – 4 bulan, dan biaya SPP saksi dibayar setelah saksi lulus;
- Bahwa ayah saksi/Penggugat pernah mengajak keluarga untuk pindah ke Medan, tetapi biaya rumah tangga harus dikeluarkan secara pribadi dulu baru mendapat penggantian dari kantor ayah/Penggugat; jadi biaya-biaya hidup tidak mencukupi dari gaji ayah/Penggugat, hingga akhirnya barang-barang dijual dan tabungan-tabungan habis ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah /Penggugat mengatakan kepada Pak De, bahwa ayah/Penggugat minta cerai, tetapi ibu saksi/Tergugat tidak mau bercerai dan bertahan;
- Bahwa rumah tangga antara ayah/ibu /Penggugat dengan Tergugat masih bisa disatukan lagi, asalkan ayah/Penggugat tidak merasa gengsi;
- Bahwa saksi pernah menasehati ayah/Penggugat, namun mengatakan bahwa anak tidak boleh turut campur dengan masalah orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui dalam ajaran Agama Kristen, tidak boleh bercerai;
- Bahwa sekarang saksi tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya dari ayah/Penggugat;
- Bahwa ibu saksi/Tergugat selalu menutupi masalah yang dihadapinya dengan ayah/Penggugat, supaya teman-temannya tidak tahu;
- Bahwa ibu saksi/Tergugat pernah meminta uang kepada ayah/Penggugat, namun ayah/Penggugat memberikannya hanya berapa tahun sekali;

*Hal 14 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana kediaman ayah/Penggugat dan saksi mendengar ayah/Penggugat sudah mengundurkan diri dari tempatnya bekerjanya sejak Juni 2016 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi;
- Bahwa pada suatu waktu saksi pernah sakit, dan ayah/Penggugat kemudian menelpon saksi, namun setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan ayah/Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2016, ayah/Penggugat menelpon saksi mengatakan kepada saksi untuk tidak menganggap Penggugat sebagai ayah saksi lagi ;

## 2. SAKSI 2 TERGUGAT, menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pengurus Gereja, saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005, karena Penggugat berselingkuh dengan istri orang;
- Bahwa saksi memanggil Penggugat dengan Tergugat, serta pihak ketiga supaya saling memaafkan jangan sampai retak, lalu didoakan;
- Bahwa setahu saksi perempuan/pihak ketiga tersebut kemudian meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, setahu saksi Penggugat bekerja di Medan; dan kemudian anak-anak pernah bercerita kepada saksi, dan saksi mereka berdoa untuk Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi tersebut, hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sempat sewa Toko untuk usaha, namun sekarang hanya menerima pesanan-pesanan ;
- Bahwa pada saat laporan Polisi, Penggugat dilaporkan oleh suami yang diajaknya selingkuh;

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke polisi oleh suami dari perempuan yang diajaknya berselingkuh, kemudian setelah berdamai, laporan tersebut dicabut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kabar Penggugat 5 tahun terakhir, saksi hanya tahu pada waktu Penggugat di Medan, saksi pernah mendapat kabar bahwa Penggugat sakit;
- Bahwa mengenai pembiayaan untuk anak-anaknya, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih menjalankan kewajibannya atau tidak.

Menimbang, bahwa, selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Agustus 2016 dan sama-sama mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara aquo yang memuat segala kejadian dipersidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan aquo;

## Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 1996 sesuai dengan tata cara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di GPIB Maranatha, Denpasar dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar No. 234/1996 dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini perkawinan penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan sudah tidak bisa disatukan kembali ;

*Hal 16 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1-P8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan, sedangkan untuk mengukuhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T1-T12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa pokok perkara adalah perceraian maka patutlah Mejlis meneliti terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat mengenai perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan No. 234/1996 tertanggal 12 Juli 1996 (sesuai aslinya), bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang walaupun hanya berupa fotocopy, namun jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat dan bukti T-1 dan T2 (sesuai aslinya) yang menyatakan benar antara Penggugat dan Tergugat telah disatukan dalam hubungan perkawinan sesuai tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di GPIB Maranatha Denpasar dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum dengan demikian petitum ke 2 dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai alasan perceraian Penggugat mendalilkan telah sering terjadi percekcoan yang terjadi akibat perbuatan Tergugat yang sering cemburu dan sering mencaci maki disertai tuduhan-tuduhan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 PENGUGAT yang merupakan kakak kandung penggugat menyatakan bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat setahu saksi sudah tidak harmonis sejak kelahiran anak mereka yang pertama, karena setiap kali Tergugat diajak pulang kampung di Wonogiri, Tergugat tidak mau, apabila Tergugat pulang kampung /rumah Penggugat, tergugat tidak mau tidur di rumah; Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, tetapi saksi mendengar dari

*Hal 17 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, bahwa pada tahun 2014, saksi menjemput penggugat di Bandara dan Penggugat tidur di rumah saksi, dia curhat mengenai rumah tangganya yang sering terjadi percekcoan dan saksi Hengki Kuniawan pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga baik-baik akan tetapi tergugat mengatakan tidak mau digantung lama-lama dan suruh Penggugat cepat cerai saja; Bahwa saksi mengetahui pada waktu Penggugat bertugas di Bandung, istri dan anak-anak ikut tinggal di Bandung, sedangkan pada waktu tugas di Medan istri dan anak-anak tinggal di Denpasar; Bahwa saat ini keduanya telah hidup terpisah ;

Menimbang bahwa menurut keterangan SAKSI 1 TERGUGAT yang merupakan anak kandung dari pihak Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar hidup terpisah karena Tergugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat ketika dipindah ke Medan, dan sejak itu tidak terjalin komunikasi yang baik serta keduanya sering cekcok tentang adanya wanita lain, dan penggugat tidak pernah memberikan biaya kepada tergugat dan anak-anaknya ;

Menimbang bahwa menurut dalil Tergugat tentang perilaku Penggugat yang suka menjalin hubungan dengan wanita lain dan dikaitkan dengan bukti T-7 sampai T-12, yang menyatakan bahwa pernah terjadi peristiwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat di Tahun 2005, namun selebihnya dalil-dalil maupun keterangan saksi yang berkaitan dengan Penggugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) lainnya menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah merupakan bibit-bibit terjadinya percekcoan diantara penggugat dan tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun dalam jawaban serta duplik dari Penggugat menyatakan bahwa tetap ingin mempertahankan perkawinannya, namun menurut Majelis Hakim berdasarkan segala alat bukti yang diajukan kepersidangan jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak dapat tercapai;

*Hal 18 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memang benar telah terjadi percekcoan yang berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugugat dan bahkan keduanya telah hidup terpisah sehingga tentu tidak berjalan lagi hak maupun kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga petitum ke 3 dikabulkan ;

Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2006 Pasal 40 ayat (1), diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil diwilayah tempat tinggal para pihak dan bukan lagi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini, dengan demikian petitum ke 4 dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, ada di dalam ketentuan Pasal 192 ayat (2) Rbg dimana selalu dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun karena tuntutan perkara ini dalam lingkup keluarga, Majelis Hakim dapat menentukan bahwa diantara suami istri dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagian atau seluruhnya di antara suami-istri dan dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada

*Hal 19 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat karena secara nyata penggugat bekerja di PT Astra dan tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tinggal bersama anak-anaknya, dengan demikian petitum penggugat point 5 ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat point 5 ditolak maka dinyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 192 ayat (2) Rbg dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1996 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 234/1996 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di GPIB Maranatha Denpasar pada tanggal 12 Juli 1996 Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Hal 20 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari: Kamis, tanggal 22 September 2016 oleh kami: Made Sukereni,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH dan I Dewa Gede Suarditha,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Selasa tanggal 27 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh: Ketut Sri Menawati,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH

Made Sukereni, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha,SH.

Panitera Pengganti

Ketut Sri Menawati,SH.

*Hal 21 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 270.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 251.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan vaset/perlawanan telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tertanggal 27 September 2016, Nomor 291/Pdt/G/2016/PN.Dps.telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : 12 Oktober 2016.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

*Hal 22 dari 22 halaman Putusan Perdata Nomor 291/Pdt.G/2016/PN Dps*